



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Huta Pungkut Jae 06 Februari 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., & Rekan, beralamat di Jl. Lingkar Luar, Komplek Perkantoran Pemda Tapsel Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 77/SK/IX/2021, tertanggal 1 September 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 65/SK/IX/2021/PA.Pspk tertanggal 2 September 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan 18 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan Jon Melki Sidabutar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marwan Rangkuti, S.H., & Rekan,

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 74 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency, Kelurahan Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 September 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 68/SK/IX/2021/PA.Pspk tertanggal 13 September 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan melalui e-court dengan Register PA.PSPK-092021MKL yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Pemohon masih kuliah Pemohon dipertemukan dengan Termohon, atas restu keluarga Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1989, namun beberapa bulan kemudian Termohon menggugat cerai pada tahun 1990, Pemohon dan Termohon resmi bercerai;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/I/1995, tertanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan yang terakhir bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali bahkan pada saat itu Termohon mengajukan perceraia ke Pengadilan namun setelah dinasehati akhirnya Termohon mencabut perkara tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai saat ini disebabkan:
 - 6.1. Termohon sering meminta agar Pemohon menceraikan Termohon kemudian Termohon meminta uang yang dipakai untuk membeli pertepakan rumah Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Termohon;
 - 6.2. Termohon juga sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti Pemohon;
 - 6.3. Termohon juga tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei 2021, disebabkan Termohon telah berjanji agar menepati janjinya yang mana berkunjung ke Kampung asal Pemohon, namun pada saat itu Termohon tidak menepati janjinya sehingga terjadi percekcoan dan akibat dari percekcoan tersebut akhirnya selama kurang lebih 2 minggu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu pula antara

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya sudah didamaikan namun yang terakhir disampaikan kepada keluarga Termohon untuk didamaikan, namun tidak ada respon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana tujuan dari perkawinan
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, Permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 11 Oktober 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/2174/KP.01.1/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasanya Tohiruddin Siregar, S.H.I., dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., & Rekan, beralamat di Jl. Lingkar Luar, Komplek Perkantoran Pemda Tapsel Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 77/SK/IX/2021, tertanggal 1 September 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 65/SK/IX/2021/PA.Pspk tertanggal 2 September 2021;

Bahwa Termohon didampingi Kuasanya Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan Jon Melki Sidabutar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marwan Rangkuti, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 74 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency, Kelurahan

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 September 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 68/SK/IX/2021/PA.Pspk tertanggal 13 September 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan melalui elitigasi berdasarkan persetujuan pihak Termohon, oleh karenanya proses jawab menjawab perkara ini dilaksanakan melalui elitigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 melalui elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh uraian ataupun dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 1 adalah benar, akan tetapi perceraian yang masih seumur jagung itu terjadi bukan karena ulah Termohon melainkan karena adanya pengaruh dari pihak ketiga Pemohon sendiri sehingga menyebabkan pertengkarannya secara terus menerus dan akhirnya Termohon menggugat Termohon sekira tahun 1990, namun karena Pemohon terus berjanji dan membujuk akan merubah dirinya maka Termohon sepakat untuk dinikahi Pemohon lagi tahun 1995 dan bukanlah tahun 2015 sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam gugatannya point 2 ;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 3 s/d 4 benar dan atas dalil itu Termohon tidak menanggapi;
4. Bahwa dalil Pemohon point 5 yang menyatakan sejak tahun 1999 sering mulai terjadi pertengkarannya adalah benar, namun pertengkarannya itu bukanlah disebabkan perilaku Termohon melainkan Pemohon sendiri yang sangat kikir (pelit) terhadap Termohon dan anak-

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan Termohon dan juga anak-anaknya yakni NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir 26-01-1997, Arifin Mahendra Lubis, lahir 20-06-1999, dan Adella Syifa Lubis lahir 23-11-2001 dan tidak pernah Termohon mengajukan gugatan cerai lagi meskipun Pemohon sering menyakiti dan bertindak kikir terhadap Termohon dan anak-anak Termohon;

5. Bahwa benar, hingga sekarang pun Termohon dan Pemohon sering bertengkar kecuali sejak Pemohon meninggalkan Termohon sejak Pemohon mendapat tugas pindah ke Pengadilan Agama Rantau Prapat. Dan tindakan Pemohon yang sangat menyakitkan Termohon juga terjadi tahun 2005 dimana meskipun Termohon dan anak-anaknya terkadang sangat memerlukan kebutuhan sandang untuk berlebaran maupun untuk sekolah/perkuliahan namun Pemohon tidak akan bersedia memberikan uangnya kecuali jika pakaian yang ada itu sudah terlihat koyak atau rusak, dan jika sepanjang pakaian itu masih belum rusak walaupun sudah luntur dan usang maka pakaian itu mustahil untuk diganti Pemohon. Dan jikapun Pemohon ada membelikan pakaian anak-anak yang dibeli adalah pakaian yang murah-murah, sedangkan untuk pakaiannya sendiri i.c Pemohon dibeli dengan harga yang mahal-mahal. Dan atas kejadian ini sering sekali anak-anak Termohon menangis dan malu dengan teman-teman sekolahnya/kuliahnya yang mengatakan “mengapa pakaianmu seperti itu, kan ayahmu seorang hakim?” Dan akibatnya Termohonlah yang dengan susah payah memenuhi kebutuhan sandang anak-anak termasuk untuk Termohon sendiri padahal seharusnya itu menjadi tanggung jawab Pemohon;
6. Bahwa selain akibat kekikiran Pemohon terhadap keluarganya sendiri, Pemohon juga dalam memberikan uang saku (uang jajan) anak-anak selalu dibatasi dan kurang sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon selalu merasa malu karena sering diejek sama teman-teman sekolahnya karena mempunyai jajan yang sedikit yang

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



notabene memiliki ayah seorang HAKIM dibanding teman-teman anaknya yang hanya memiliki pekerjaan Tukang Becak;

7. Bahwa bukan hanya itu, sejak Pemohon dan Termohon menikah Pemohon tidak pernah membelikan pakaian buat Termohon dihari lebaran yakni selama 17 tahun berumah tangga dan selama itu pula Termohon membeli segala keperluannya dengan uang dari gajinya sendiri yang nilainya tidak sebanding dengan gaji Pemohon, namun sejak ditahun ke-18 berumah tangga hingga kini atau setelah anak-anak beranjak dewasa barulah Pemohon mau membelikan pakaian untuk Termohon dan itupun setelah mendapat protes dari anak-anaknya yang bunyinya "Mengapa Baju ibu tidak pernah dibelikan sedangkan pakaian ayah selalu ayah beli? Dan hal itu pun dilakukan Pemohon tidak rutin setiap lebaran tetapi diselang-selingi atau bisa dikatakan sekali 2 tahun dan juga selama hidup bersama Pemohon bilamana Termohon jatuh sakit Pemohon tidak pernah mau memberikan biaya pengobatan ke dokter atau ke bidan sehingga cukup membuktikan bahwa Pemohon adalah suami yang kikir/pelit;
8. Bahwa selain itu, setelah Pemohon dan Termohon berumah tangga dalam pemberian uang nafkah pangan pun Pemohon telah memberikan peraturannya sendiri kepada Termohon, dimana bilamana ada kelebihan atas uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap hari yang diberikannya kepada Termohon maka Termohon wajib mengembalikannya dan membuat semua catatan pengeluaran atas uang sebesar Rp. 50.000 per hari itu, dan catatan itu harus diparaf Pemohon setiap bulannya. Dan karena Termohon tidak berani membantah maka perintah Pemohon itu tetap dijalankan Termohon meskipun hal itu sangatlah kurang bilamana terkadang ada tamu keluarga datang dan menginap dan uang belanja itu tidak pernah bertambah atas keadaan apapun dan Termohon tetap bersabar dan tidak pernah menuntut cerai kepada Pemohon karena Termohon masih pertimbangkan saran anak-anak Termohon dan Pemohon yang sudah besar-besar. (bukti catatan

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pengeluaran uang Rp. 50.000/hari yang diparaf Pemohon akan diperlihatkan dipersidangan);

9. Bahwa selain itu apa yang didalilkan Pemohon pada point 6 .1 atas uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) tersebut adalah kebohongan, sebab yang sesungguhnya adalah Pemohon meminjam uang Termohon itu dan berjanji akan mengganti uang Termohon sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) paling lama 2 bulan setelah dibayarkan dan uang itu bukan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana saat itu Pemohon sudah menyetujui untuk membeli pertapakan rumah Pemohon dan Termohon dan sangatlah beralasan Termohon terus menagih uang Termohon itu kepada Pemohon apalagi melihat sikap kikirnya dari Pemohon itu sendiri kepada Termohon maupun anak kandungnya sendiri;
10. Bahwa selama pernikahan Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon apalagi tidak patuh, sebab Termohon sangat takut dengan Pemohon yang selama pernikahan sering juga menganiaya Termohon didepan anak-anak hanya karena Termohon meminta agar Pemohon memenuhi keinginan anak-anak seperti untuk dibelikan sepatu baru ataupun kendaraan baru berupa sepeda motor untuk kuliahnya;
11. Bahwa Termohon adalah istri yang memenuhi segala keinginan Pemohon sebagai istri yang sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW dan sangatlah tidak beralasan Pemohon menceraikan Termohon jika seandainya benar – meskipun tidak- Termohon tidak bersedia kekampung Pemohon sebagaimana yang diuraikannya pada point 7 gugatannya itu, bukankah alasan Pemohon itu hanyalah karangan dan dibuat-buat? Apakah karena istri tidak menepati janji untuk pergi kekampung Pemohon maka itu bisa dijadikan dasar untuk menceraikan Termohon?. Dan lagi pula, apakah menurut Pemohon masalah ingkar janji untuk tidak pergi ke kampung Pemohon maka itu

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



merupakan suatu kemelut rumah tangga yang begitu besar hingga mengaku masalah itu sudah didamaikan namun tidak direspon Termohon, pertanyaannya siapa yang mendamaikan? Ataukah alasan ini hanyalah untuk menutupi fakta sesungguhnya untuk melepas tanggung jawab Pemohon untuk mengobati anak kedua Termohon dan Pemohon (Arifin Mahendra Lubis) yang saat ini memerlukan biaya besar untuk penanganan khusus atas penyakitnya serta biaya kuliah anak bungsu Pemohon dan Termohon, sehingga dengan adanya perceraian nanti maka Pemohon bisa bebas menikmati uangnya yang tersimpan selama ini kepada istri baru nantinya tanpa memusingkan penderitaan anak-anaknya maupun Termohon? Dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum agar permohonan cerai Pemohon ini untuk DITOLAK jika alasan pemohon hanya karena Termohon menolak atau ingkar janji untuk pulang ke kampung Pemohon (jika pun seandainya benar hal itu seperti yang didalilkan Pemohon), padahal Termohon tidak pernah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri;

12. Bahwa pada dasarnya perceraian bukanlah keinginan dari Termohon namun bilamana hal tersebut merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bagi diri Pemohon maupun bagi Termohon dan mengingat adanya ketidak rukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan Pemohon Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi atas pokok perkara diatas secara mutatis mutandis mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi tidak menginginkan adanya perceraian ini meskipun dalam keadaan yang menyakitkan, namun jika pada akhirnya

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



perceraian tersebut memang terjadi maka Pemohon Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi menyerahkannya kepada kehendak Allah SWT dan kiranya hak-hak yang dibenarkan oleh hukum atas diri Pemohon Dalam Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi dapat dipenuhi oleh Termohon Dalam Rekonvensi /Pemohon Dalam Konvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah pisah ranjang yaitu sejak bulan 21 Mei 2021 sampai saat ini dan selama pisah ranjang tersebut Pemohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan seorang Mantan Ketua Pengadilan Agama maupun Hakim Senior Pengadilan Agama Rantau Prapat yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 27.000.0000,00 s/d Rp.30.000.000,00 perbulannya dan mengingat perceraian ini bukanlah kemauan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi atau Termohon dalam Konvensi bukanlah sebagai istri yang nusyuz maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah beralasan hukum dibebani kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 149 KHI : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil jo Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";
5. Bahwa mengingat kekikiran Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Termohon dalam Konvensi atau

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi maupun anak-anaknya selama hidup berumah tangga sebagaimana dipaparkan dalam konvensi diatas, dan mengingat juga Pemohon seorang Hakim yang masih aktif dan memiliki gaji yang cukup besar tiap bulannya maka sangat pantaslah Pemohon meminta hak-haknya yang pernah diabaikan oleh Pemohon *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya dengan adanya kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas penghasilannya itu kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani kewajiban hukum memberikan nafkah yang secara hukum patut dibayarkannya sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yakni berupa:

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000 x 3 bulan selama masa iddah;
- b. Nafkah terutang Pemohon D.K/Termohon D.R (atas sandang selama \pm 17 dan pangan serta biaya perobatan Termohon DK/Pemohon DR selama 26 tahun) yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - 1) Atas Sandang yakni :

Biaya pembelian sandang Termohon selama 17 tahun Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Atas Biaya Pangan/Belanja yang kurang;

Biaya pangan atau belanja yang kurang selama 26 tahun sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) Atas Perobatan:

Biaya perobatan Termohon selama 26 tahun berumah tangga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Mut'ah berupa emas murni sebesar Rp. 250 gr x Rp. 985.000/gr =

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.246.250.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- e. Nafkah Terhutang Pemohon D.K/Termohon DR (sandang maupun perobatan anak kedua Arifin Mahendra Lubis selama \pm 2 tahun yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang Pemohon untuk pembelian pertapakan rumah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar kiranya berkenan memutuskan:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruh biaya nafkah sebagaimana berikut di bawah ini sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Padangsidimpuan berupa:

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000 x 3 bulan selama masa iddah;
- 2.2. Nafkah terutang Pemohon D.K/Termohon D.R (atas sandang selama \pm 17 dan pangan serta biaya perobatan Termohon DK/Pemohon DR selama 26 tahun) yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 - Atas Sandang yakni:
Biaya pembelian sandang Termohon selama 17 tahun Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Atas Biaya Pangan/Belanja yang kurang;
Biaya pangan atau belanja yang kurang selama 26 tahun sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Atas Perobatan:
Biaya perobatan Termohon selama 26 tahun berumah tangga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.4. Mut'ah berupa emas murni sebesar Rp. 250 gr x Rp. 985.000/gr = Rp.246.250.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.5. Nafkah Terhutang Pemohon D.R/Termohon DR (sandang maupun perobatan anak kedua Arifin Mahendra Lubis selama \pm 2 tahun yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hutang Pemohon untuk pembelian pertapakan rumah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021 melalui elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa benar sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan sebagaimana pada Permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada poin 6 (enam);
3. Bahwa tidak benar Pemohon sangar kikir dan Pelit, karena selama ini Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon saja yang sering meminta agar pakaian gonta ganti, namun Pemohon berperinsip selagi pakaian itu bagus tidak perlu untuk di ganti karena perbuatan gonta ganti pakaian itu merupakan pemborosan;
4. Bahwa tidak benar Pemohon kikir pada anak-anak Pemohon, bahkan Pemohon selalu memperhatikan uang jajan anak-anak Pemohon, dan uang sekolah anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon;
5. Bahwa tidak benar selama berumah tangga Pemohon tidak pernah membelikan baju untuk Termohon, bahkan ketika Termohon sakit kemudian Pemohon membiayai perobatan Termohon, karena Pemohon tahu bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga sekaligus bertanggung jawab terhadap keluarga;
6. Bahwa tidak benar Pemohon menjatah Termohon dalam belanja setiap harinya, bahkan ketika Termohon sewaktu-waktu perlu biaya kemudian

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pemohon selalu memenuhinya;

7. Bahwa benar penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminta agar Pemohon menceraikan Termohon kemudian Termohon meminta uang yang dipakai untuk membeli pertepakan rumah Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Termohon;
8. Bahwa selama pernikahan Termohon juga sering berkata kasar yang menyakiti Pemohon bahkan Termohon ini menurut Pemohon termasuk isteri yang Nuzys (isteri yang durhaka) karena selama berumah tangga Termohon sering tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon ke Kampung kemudian Termohon tidak mau yang seharusnya Termohon sebagai isteri haruis patuh dan tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Pemohon sebagai suami dari Termohon;
9. Banwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun yang terakhir Pemohon mengadakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga Termohon namun tidak ada respon dari keluarga Termohon;
10. Bahwa Termohon sendiri yang sering meminta agar antara Pemohon dan Termohon bercerai saja;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa TergugatTergugat Rekonvensi/Pemohon perlu menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebelum berpisah meminjam uang ke Bank untuk membangun rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sehingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon harus membayar ke Bank setiap bulanya senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu);
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang menanggung biaya biaya sekolah anak-anak, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon harus mengeluarkan uang sekitar Rp

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut beberapa hal antara lain:

a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jawaban:

Bahwa terhadap nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut sangat tidak masuk akal dan seolah olah mencari keuntungan dalam perceraian ini, kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon sering tidak patuh kepada suami, seperti Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak menuruti oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon adalah istri yang Nusyus, oleh karena itu nafkah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Menolaknya, namun Jika Majelis Hakim berpendapat lain dan masih tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) selama masa iddah;

b. Nafkah terutang yang dimaksudkan Penggugat Rekonvensi/Termohon maka dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Termohon menolaknya karena selama berumah tangga Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Termohon baik itu biaya sandang, pangan dan perabotan, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah memenuhi biaya pakaian dan biaya belanja bahkan telah memenuhi perabotan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

c. Kiswah berupa uang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah berupa emas murni seberat 250 gram atau uang senilai Rp 246.250.000 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan 2,5 gram ataupun 1 ame;

- e. Bahwa biaya perobatan anak yang bernama Arifin Mahendra Lubis selama 2 tahun senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolaknya, kerana selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah bertanggung jawab kepada anak-anak baik itu biaya kesehatan maupun biaya pendidikan anak;
- f. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yang diminta oleh Peggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolaknya, selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah meminjam uang Penggugat Rekonvensi/Termohon karena dalam rumah tangga itu harta atau uang yang diperoleh dalam pernikahan itu merupakan harta bersama antara suami dan isteri;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohon cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon/Penggugat Rekonvensi senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
2. Menetapkan Kiswah Termohon/Pengugat Rekonvensi senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa emas 2,5 gram atau 1 ame;
4. Menolak biaya sandang, Pangan dan perabotan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon;
5. Menolak nafkah terutang, dan hutang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagaimana pada Rekonvensi Termohon poin

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 melalui elitigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam jawaban Termohon sebelumnya tetap dipertahankan oleh Termohon dan dengan tegas pula menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Pemohon atas pokok perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa replik Pemohon point 2 halaman 1 dalam pokok perkara adalah benar dan dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa awal pernikahan Pemohon Termohon sangat harmonis dan saling menyayangi satu dengan yang lain, dan adapun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 1999 akibat ulah Termohon yang sangat pelit terhadap anggota keluarga dalam rumah tangganya sendiri yakni Termohon beserta anak-anaknya, dan puncak pertengkaran yang tersebut terjadi hanya disebabkan masalah sepele sebagaimana didalilkan Termohon dalam jawabannya sebelumnya;
 - 2.2. Bahwa terkait dengan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah hal yang sulit untuk dirukunkan sepanjang pihak Pemohon dan Termohon mau rukun dan secara tegas pihak Termohon saat mediasi pada dasarnya tidak ingin bercerai dan tetap ingin memperthahankan rumah tangganya sedangkan pihak Pemohon sendiri sudah tidak ingin lagi berdamai sehingga yang sulit dirukunkan adalah pihak Pemohon sendiri dan bukan Termohon, lantas yang jadi pertanyaan apakah Pemohon bersedia dirukunkan?;
 - 2.3. Bahwa jikapun benar Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, hal itu bukanlah karena ulah Termohon yang tidak mau

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berdamai namun disebabkan oleh Pemohon sendirilah yang tidak mau dirukunkan sehingga ianya dapat mendalilkan demikian;

3. Bahwa dalil Pemohon pada point 3 dalam repliknya tidaklah benar sebab:

3.1. Bahwa jika memang benar Pemohon tidak kikir sebagaimana dalilnya a quo tidak mungkin Pemohon selalu menjatah uang belanja kepada Termohon selama hidup bersama dengan uang belanja perhari dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setiap selesai belanja pun Termohon harus membuat rincin biaya dalam selembar kertas dan memberikannya kepada Pemohon untuk dicek dan ditandatangani dan jika ada kembalian dari sisa belanja sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) pun harus dikembalikan kepada Pemohon namun jika uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang maka Pemohon tidak mau tahu dan alhasil Termohonlah yang harus menutupi uang belanja tersebut terlebih lagi jika ada tamu Pemohon tetap memberikan uang belanja dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa memberikan uang tambahan;

3.2. Bahwa selain itu pula terhadap biaya perobatan dan sandang Termohon pun Pemohon selama berumah tangga Pemohon tidak pernah mau memberikannya, bukankah hal itu sudah merupakan tanggung jawab Pemohon selaku kepala rumah tangga, lantas mengapa secara terang-terangan mengabaikan tanggung jawabnya itu?

3.3. Bahwa dalil Pemohon yang menerangkan Termohon Gonta Ganti pakaian adalah kebohongan Pemohon sebab boro-boro Termohon meminta gonta ganti pakaian sebagaimana didalilkan Pemohon, sehelai pakaian saja selama 17 tahun pernikahan tidak pernah dibelikannya, dan memang benar Pemohon pernah membeli pakaian namun hal itu terjadi setelah usia

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pernikahan masuk ke 18 tahun atau setelah dewasanya anak-anak (mendapat kritik dari anak-anak) dan itupun pakaian yang murah tidak sebanding dengan pakaian yang dibeli Pemohon untuk dirinya sendiri i.c Pemohon, dengan jumlah yang banyak serta harga yang mahal dan merek yang bagus.;

3.4. Bahwa jikalau hidup Termohon boros seperti dalilnya Pemohon a quo apakah mungkin Termohon dapat menutupi kekurangan uang belanja yang diberikan Pemohon setiap harinya? Dan bagaimana bisa Termohon boros dengan jumlah uang yang diberikan kepada Terhomon sejumlah Rp. 50.000/hari mungkinkah dengan jumlah uang tersebut Termohon bisa boros? Dan apakah pantas sebagai seorang istri dengan 3 (tiga) orang anak, Penggugat memberikan Rp. 50.000/hari untuk biaya makan padahal Penggugat sendiri ikut makan dari uang Rp. 50.000 tersebut, padahal gaji Pemohon tersebut setiap bulan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan? Dan Termohon tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Termohon dan anak-anak jika Termohon tidak bekerja, dan dipastikan kondisi Termohon dan anak-anak Termohon akan menderita dan terlantarkan. Dan jika pun Pemohon boros bukanlah untuk hal-hal yang tidak berguna melainkan untuk menutupi tanggung jawab Pemohon terhadap keluarga yang sengaja diabaikannya;

3.5. Bahwa kemudian, bukti kekikiran Pemohon a quo bisa dilihat dari gaji Pemohon tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon selaku istrinya sahnya, bukankah seharusnya jika memang benarlah pemohon tidak kikir ianya akan menyerahkan seluruh gajinya kepada Termohon, atau setidaknya setengah dari gaji Pemohon yang sepatutnya diberikan kepada Termohon sebagai tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Lantas mengapa Pemohon tidak pernah memberikan gajinya kepada Termohon, kemana seluruh gaji

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pemohon selama ini yang notabene mempunyai gaji yang cukup besar? Bukankah kita selaku kepala keluarga dalam mencari nafkah adalah untuk kepentingan anak dan istri? Apakah uang tersebut disimpan oleh Pemohon untuk dibawa mati?

- 3.6. Bahwa terkait nafkah anak yang diberikan Pemohon adalah sudah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah tetapi untuk biaya belanja kehidupan sehari-hari Termohon dengan anaknya namun hal tidak dipenuhi oleh Pemohon secara utuh selaku kepala keluarga sehingga Termohon selalu menutupi hal itu guna menyeimbangkan kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 dalam pokok perkara adalah dapat Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pemohon memang benar ada memberikan uang jajan dan uang sekolahnya anak-anak pemohon, namun pernah tidak pemohon menanyakan kepada anak-anak apakah uang yang diberikannya itu sudah cukup atau tidak? Sehingga tidak benarlh jika pemohon mendalilkan uang sekolah dan uang jajan anak-anak ditanggung oleh Pemohon, sebab yang namanya ditanggung itu tidak ada lagi yang merasa kekurangan, namun faktanya anak-anak Pemohon sering merasa kekurangan dengan apa yang telah diberikan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa hal uang jajan yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya tidak pernah dipungkiri oleh Termohon namun apa yang diberikannya tersebut belumlah pantas dan cukup sebab anak-anak saat mereka SMP dan SMA sering mengeluh kekurangan uang disekolah maupun biaya kuliah dan untuk menutupi kekurangannya tersebut terpaksa Termohon pun turut menutupin dari gaji Termohon padahal seharusnya itu masih tanggung jawab Pemohon selaku ayah dari anak-anak,

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



lain halnya jika Pemohon sudah tidak ada lagi atau meninggal di dunia ;

5. Bahwa replik Penggugat point 5 s/d 6 dalam pokok perkara telah dijawab oleh Termohon dalam jawaban point 3 diatas sehingga tidak perlu lagi untuk menanggapi;
6. Bahwa replik Penggugat point 7 s/d 10 halaman 2 dalam pokok perkara tidak lah benar sebab :
 - 6.1. Bahwa jika memang benar Termohon yang meminta cerai, bukankah seharusnya yang mengajukan permohonan cerai ini adalah Termohon namun faktanya Pemohonlah yang menginginkan perceraian ini dengan bukti adanya permohonan cerai yang telah diajukannya di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ini;
 - 6.2. Bahwa penyebab utama perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena tidak jadinya pergi berlebaran ke kampung halaman Pemohon padahal selama pernikahan 25 tahun Termohon tetap berkunjung ke kampung Pemohon, bukan alasan yang lain serta perselisihan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hutang Pemohon yang telah diakuinya ia minta kepada Termohon untuk membeli pertapakan rumah yang mana sampai hari ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon, dan bukankah wajar Termohon meminta uang tersebut karena Pemohon berjanji akan kembalikan uang itu dan juga mengingat sikap Pemohon yang kikir dan pelit kepada Termohon maupun anak-anak ;
 - 6.3. Bahwa Termohon tidak pernah sekalipun berkata kasar maupun bersikap tidak patuh/ sopan kepada Pemohon, justru Pemohonlah yang suka berkata kasar dan juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (penganiayaan terhadap Termohon dan anak-anak jika Pemohon marah dimintai uangnya oleh Termohon dan anak-anak) jika memang Termohon bersikap kasar kepada Pemohon tidak mungkin

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Termohon mau menerima atau sabar atas perlakuan Pemohon yang begitu pelit kepada Termohon dan anak-anaknya selama ini, sehingga Termohon bukanlah istri yang nuzyus melainkan istri yang penuh sabar dan patuh terhadap suami justru hal ungkapan nuzyus lebih tepat ditujukan kepada Pemohonlah sebab akibat ulah Pemohon yang sangat pelit tersebut, mengakibatkan Termohon dan anak-anaknya selalu merasa kekurangan dalam keuangan guna memenuhi seluruh kebutuhan hidup baik pangan, sandang, kesehatan dan lain sebagainya;

6.4. Bahwa hal tidak ditepatinya janji untuk pergi ke kampung halaman Pemohon bukanlah disengaja oleh Termohon melainkan karena saat itu anak-anak Pemohon dan Termohon menginginkan merayakan hari lebaran dirumah keluarga yang lain dan hal itu sudah Termohon jelaskan kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau mendengarkannya dan hal itulah penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikannya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap mempertahankan segala dalil-dalinya dalam rekonevensinya dan segala apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi baik atas pokok perkara dalam duplik ini secara mutatis mutandis mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa jikapun benar Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi membayar setiap bulan Rp.5.500.000,- atas pinjaman ke Bank guna membangun rumahnya a quo, bukankah itu memang sudah kewajiban Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi guna memenuhi tempat tinggal Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi maupun anak-anak, lagi

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pula bukankah rumah itu juga untuk tempat tinggal Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi selama ini, mengapa kewajiban itu diperhitungkan Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi?

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi point 3 Tidak Benar sebab yang benar hanyalah maksimal Rp.4.500.000,-/setiap bulannya dan biaya untuk uang kuliah anak kedua dan ketiga, sedangkan anak pertama sejak ia tammat kuliah tidak pernah mendapatkan uang apapun seperti uang jajan, biaya beli sandang dan uang sebesar Rp.4.000.000,- itu mustahil diberikan Pemohon jika tidak diminta anak-anak (NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Arifin Mahendra Lubis, Adella Syifa Lubis) dan jika memang benar lah uang yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar yang didalilkannya setiap bulannya mustahil anak-anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selalu mengeluh kekurangan uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dalam konvensi pada point 4 dalam rekonvensi adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada sebab:
 - 4.1. Bahwa dalil Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi yang menolak membayar biaya iddah dengan alasan Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi adalah istri yang NUSYUS adalah dalil yang keji dan fitnah, sebab sangtlah tidak masuk akal hanya karena Pemohon dalam Rekonvensi / Termohon dalam konvensi tidak bersedia pulang kampung Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi sekali saja, lantas Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi mendalilkan Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi adalah istri yang NUSYUS? Dimana keilmuan Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi yang notabannya juga seorang

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



hakim Pengadilan Agama yang sepatutnya tau tentang ajaran agama Islam dan kewajibannya sebagai kepala keluarga?;

- 4.2. Bahwa selain itu, dalil Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi yang menyatakan hanya sanggup Rp. 1.000.000,- selama masa iddah, semakin kuat membuktikan bahwa Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi bukanlah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam dan hukum Islam juga semakin membuktikan bahwa Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi adalah suami yang sangat kikir dan pelit kepada ibu dari anak-anaknya sendiri i.c Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dan lagi pula bukankah secara hukum baik ajaran Islam dan hukum Positif, terhadap suami: Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi diberikan kewajiban membayar biaya iddah kepada mantan istrinya adalah 3 bulan gaji dari suami atau setidaknya setengah gajinya untuk 3 bulan selama masa Iddah dari gaji suaminya Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi?;
- 4.3. Bahwa mengingat Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi juga sudah mengakui adanya utangnya sebagaimana tertuang pada hal. 2 point 6.1 gugatan (namun utangnya bukanlah Rp. 40.000.000,- melainkan Rp. 52.000.000,-) maka sangatlah beralasan hukum Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi dibebankan membayar hutangnya itu kepada Pemohon dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 52.000.000,-;
- 4.4. Bahwa mengingat Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi tidak memberikan alasan penolakan memberikan kiswah dan mut'ah, kecuali hanya menjelaskan kesanggupan belaka padahal secara defacto dan dejure Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sanggup memenuhi itu karena memiliki penghasilan yang cukup maka sangat beralasan pula untuk dikabulkan permohonan biaya kiswah dan mut'ah Pemohon dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi sebagaimana tertuang pada jawaban hal. 7 tentang kiswah dan mut'ah;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa mengingat perkara a quo mengenai sengketa bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas kiranya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruh biaya nafkah sebagaimana berikut di bawah ini sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000 x 3 bulan selama masa iddah ;
 - 2.2. Nafkah terutang Pemohon D.K/Termohon D.R (atas sandang

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ± 17 dan pangan serta biaya perobatan Termohon DK/Pemohon DR selama 26 tahun) yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

- Atas Sandang yakni :

Biaya pembelian sandang Termohon selama 17 tahun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Atas Biaya Pangan/Belanja yang kurang;

Biaya pangan atau belanja yang kurang selama 26 tahun sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Atas Perobatan :

Biaya perobatan Termohon selama 26 tahun berumah tangga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.0000.(lima puluh juta rupiah);

2.4. Mut'ah berupa emas murni sebesar Rp. 250 gr x Rp. 985.000/gr = Rp.246.250.000.-(dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.5. Nafkah Terhutang Pemohon D.K/Termohon DR (sandang maupun perobatan anak kedua Arifin Mahendra Lubis selama ± 2 tahun yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang Pemohon untuk pembelian pertapakan rumah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/II/1995, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan pada tanggal 18 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

Bukti Saksi Pemohon:

Bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa, sejak bulan Mei 2021 lalu, saat itu lebaran Pemohon datang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran sendiri tanpa Termohon dan anak-anak mereka;
 - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran tetapi puncaknya saat lebaran lalu. Saksi mengetahui permasalahan mereka dari cerita Pemohon;

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon berjanji merayakan lebaran di kampung halaman Pemohon, namun Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau datang dan Termohon selalu minta cerai ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah lebaran tahun ini, hingga sekarang ini karena Pemohon tidak mau pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Rantau Prapat, Labuhanbatu karena tugas di sana;
- Bahwa, Termohon saat ini tinggal di kediaman bersama di Kota Padangsidimpuan bersama anak-anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak pernah diceritakan berapa belanja bulanan diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah diceritakan biaya kuliah anak-anak selalu Pemohon kirim dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak berkenan lagi bersama dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021 lalu, saat itu lebaran Pemohon datang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran sendiri tanpa

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan anak-anak mereka;

- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran tetapi puncaknya saat lebaran lalu. Saksi mengetahui permasalahan mereka dari cerita Pemohon dan Pemohon pernah menunjukkan bekas cakaran di tangan Pemohon setelah pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon berjanji merayakan lebaran di kampung halaman Pemohon, namun Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau datang dan Termohon selalu minta cerai ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah lebaran tahun ini, hingga sekarang ini karena Pemohon tidak mau pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Rantau Prapat, Labuhanbatu karena tugas di sana;
- Bahwa, Termohon saat ini tinggal di kediaman bersama di Kota Padangsidimpuan bersama anak-anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak pernah diceritakan berapa belanja bulanan diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah diceritakan biaya kuliah anak-anak selalu Pemohon kirim dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak berkenan lagi bersama dengan Termohon;

3. SAKSI III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kain, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon Kota Padangsidimpuan;

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021 lalu, saat itu lebaran Pemohon datang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran sendiri tanpa Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran tetapi puncaknya saat lebaran lalu. Saksi mengetahui permasalahan mereka dari cerita Pemohon saat Pemohon bertugas di Panyabungan;
- Bahwa penyebabnya Termohon selalu minta uang belanja kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan uang belanja kepada Termohon setiap bulannya dan menuntut Pemohon untuk mengembalikan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli pertapakan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah lebaran tahun ini, hingga sekarang ini karena Pemohon tidak mau pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Rantau Prapat, Labuhanbatu karena tugas di sana;
- Bahwa, Termohon saat ini tinggal di kediaman bersama di Kota Padangsidimpuan bersama anak-anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak pernah diceritakan berapa belanja bulanan diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah diceritakan biaya kuliah anak-anak selalu Pemohon kirim dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan lagi bersama dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/II/1995, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan pada tanggal 18 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277021009070003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2025/KI-CS/2002 atas nama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2026/KI-CS/2002 atas nama NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 770/KI-CS/2007 atas nama

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.5)** dan diparaf;

6. Fotokopi catatan belanja tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon untuk dilaporkan kepada Termohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.6)** dan diparaf;
7. Fotokopi amprah gaji atas nama NAMA PEMOHON bulan April 2018 tertanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh PPABP Pengadilan Agama Panyabungan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.7)** dan diparaf;
8. Fotokopi pembukuan realisasi dari addendum Kredit KMG Bank Sumut Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.8)** dan diparaf;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 146/KC03-APK/KMG-I/ADD/2015 Bank Sumut Padangsidempuan dengan NAMA TERMOHON, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.9)** dan diparaf;
10. Fotokopi Inquiry Informasi Rekening Kredit atas nama NAMA TERMOHON, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.10)** dan diparaf;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pertapakan di Pijorkoling yang dibayarkan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(T.11)** dan diparaf;

Bukti Saksi Termohon:

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon dan melihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa, Termohon merupakan istri yang taat dan menghormati suaminya;
- Bahwa, Termohon ikut Pemohon saat tugas Pemohon di Dabosingkep untuk menemani suami dan mengurus anak-anak mereka;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021 lalu setelah habis lebaran Pemohon tidak pernah pulang ke rumah lagi dari Rantau Prapat tempat tugas Pemohon;
- Bahwa, Saksi sering ikut bersama Termohon dan Pemohon apabila mereka pergi keluar kota dan saksi melihat bahwa Pemohon mempunyai sifat kikir/pelit kepada keluarganya;
- Bahwa, pernah anak ketiga Pemohon saat di Bandara Padang meminta makan kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak memilikannya;
- Bahwa, Termohon selama ini sering ikut merayakan lebaran di kampung halaman Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memberikan belanja kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa, Pemohon masih membelanjai anak-anaknya yang masih kuliah setiap anak diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap bulan diluar uang kuliah. Saksi mengetahuinya dari cerita anak-anak mereka;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan penghasilan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon meminjam uang ke bank untuk membangun rumah mereka dengan cicilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan berakhir tahun 2023;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan perdamaian;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa, Termohon merupakan istri yang taat dan menghormati suaminya;
- Bahwa, Termohon ikut Pemohon saat tugas Pemohon di Dabosingkep untuk menemani suami dan mengurus anak-anak mereka;
- Bahwa, saksi pernah tinggal bersama Termohon dan Pemohon saat masih saksi gadis dan sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon dan melihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021 lalu setelah habis lebaran Pemohon tidak pernah pulang ke rumah lagi dari Rantau Prapat tempat tugas Pemohon. Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon mempunyai sifat kikir/pelit kepada keluarganya dan keluarga dari Termohon;
- Bahwa, Termohon selama ini sering ikut merayakan lebaran di

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung halaman Pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memberikan belanja kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa, Pemohon masih membelanjai anak-anaknya yang masih kuliah setiap anak diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar uang kuliah. Saksi mengetahuinya dari cerita anak-anak mereka;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan penghasilan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon meminjam uang ke bank untuk membangun rumah mereka dengan cicilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan berakhir tahun 2023;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan perdamaian;

3. SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mempunyai banyak uang tetapi tidak memberikan kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui karena sering Pemohon datang ke Medan saat saksi masih kuliah di Medan;
- Bahwa, saksi sering diajak menemani Pemohon untuk belanja tetapi Pemohon pelit tidak pernah membelikan saksi apapun padahal Pemohon sudah saksi temani belanja berjuta-juta dan Pemohon tidur di kos saksi;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Hakim tetapi tidak mengetahui

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa gajinya;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap pada replik Pemohon serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Termohon keberatan diceraikan Pemohon apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Pemohon membayar tuntutan dari Termohon tentang hak-hak istri yang diceraikan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian lebih dahulu. Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/2174/KP.01.1/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021, sehingga Pemohon telah

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 65/SK/IX/2021/PA.Pspk tanggal 2 September 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 68/SK/IX/2021/PA.Pspk tanggal 13 September 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Termohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) *Rumah tangga sudah*

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dan membantah selebihnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak bantahan dari Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak dan membantah dalil-dalil dalam replik Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Termohon ada bantahan, maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) sejak tanggal 21 November 1995, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, di mana Termohon merupakan istri yang tidak mendengarkan nasehat suami dan istri yang tidak menghormati suami, istri yang sering meminta diceraikan, dan istri yang sering menyakiti Pemohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi *pertama* Habibah Lubis sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon berjanji merayakan lebaran di kampung halaman Pemohon, namun Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau datang dan Termohon selalu minta cerai ketika terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon. Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal di Rantau Prapat karena tugas di sana. Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak habis lebaran tahun 2021, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Rantau Prapat, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak mengetahui apa Pemohon masih memberikan belanja setelah pisah rumah. Sedangkan saksi *kedua* Rohilah Lubis sebagai kakak kandung Pemohon menerangkan, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Pemohon dan Termohon berjanji merayakan lebaran di kampung halaman Pemohon, namun Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau datang dan Termohon selalu minta cerai ketika terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon serta Pemohon pernah menunjukkan kepada saksi bekas cakaran di tangan Pemohon. Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal di Rantau Prapat karena tugas di sana.

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak habis lebaran tahun 2021, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Rantau Prapat, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak mengetahui apa Pemohon masih memberikan belanja setelah pisah rumah. Selanjutnya saksi ketiga Kamal Psya Lubis sebagai adik kandung Pemohon, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Termohon selalu minta uang belanja kepada Pemohon diluar kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menuntut Pemohon untuk mengembalikan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli pertapakan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal tersebut. Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon sejak bertugas di Panyabungan. Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal di Rantau Prapat karena tugas di sana. Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak habis lebaran tahun 2021, Pemohon bekerja sebagai Hakim di Rantau Prapat, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan tidak mengetahui apa Pemohon masih memberikan belanja setelah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 s.d T.11) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dapat dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.1) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Termohon dengan Pemohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Termohon (NAMA TERMOHON) dengan Pemohon (NAMA PEMOHON) sejak tanggal 21 November 1995, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, Termohon dan Pemohon merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.3 s.d T5) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan mereka;

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.6) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan (ABT) dimana nilai kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) dan diperlukan keterangan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.7) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai hakim pada Direktorat Jendral Peradilan Agama saat ini bertugas di Pengadilan Agama Rantau Prapat tetapi tidak sebesar penghasilan yang dibuktikan diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.8 s.d T.10) Majelis menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, Termohon mempunyai pinjaman di BANK SUMUT dan yang melakukan pembayaran terhadap pinjaman tersebut adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.11) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan (ABT) dimana nilai kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) dan diperlukan keterangan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Termohon adalah istri yang penurut dan sayang terhadap suami dan anak-anak, tetapi Pemohon yang kikir kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon, Termohon mengajukan saksi pertama Hanny Kholilah Lubis sebagai kakak kandung Termohon yang menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, bahwa Pemohon bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama rantau Prapat dan berpenghasilan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon kikir/pelit kepada Termohon dan anak-anak mereka, Pemohon masih menanggung biaya kuliah anak-anak mereka, Pemohon tidak pernah pulang dari rantau prapat sejak habis lebaran tahun ini, Termohon meminjam uang ke bank sumut dengan cicilan Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dipotong dari gaji Termohon, pinjaman tersebut

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membangun rumah mereka, Termohon merupakan istri yang taat dan menghormati suami, Termohon bahkan ikut suami saat Pemohon bertugas di Dabosingkep. Saksi *kedua* Hammy Faliha sebagai adik kandung Termohon menerangkan setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja, seperti saat saksi tinggal bersama Termohon dan Pemohon, tetapi Pemohon memang sangat pelit kepada Termohon dan anak-anak mereka serta ke keluarga Termohon, Termohon meminjam uang ke bank sumut untuk pembangunan rumah mereka di tahun 2015 dan lunas di tahun 2023 dengan angsuran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang gaji Termohon sebagai PNS dipotong langsung, Termohon merupakan istri yang taat dan menghormati suami, Termohon bahkan ikut suami saat Pemohon bertugas di Dabosingkep, Pemohon sejak Mei 2021 habis lebaran tidak pernah pulang ke kediaman bersama lagi. Selanjutnya saksi *ketiga* Andika Mufrih sebagai ponakan Termohon menerangkan Pemohon mempunyai banyak uang di mana Pemohon sering belanja ke Medan saat saksi kuliah di Medan, Pemohon datang ke kos Pemohon minta ditemani untuk belanja berjuta-juta sekali belanja tetapi memang Pemohon pelit di mana Pemohon tidak ada memberikan kepada saksi yang sudah capek menemani Pemohon untuk belanja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 309 dan 208 ayat (7) RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, dalil bantahan Termohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 November 1995;
- Pemohon saat menikah berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus perawan;
- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan mereka terakhir tinggal bersama di Jl. Jamalayu Lubis Lingkungan IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Sejak bulan Mei 2021 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, dan Termohon merasa kurang dengan belanja yang diberikan Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai Hakim pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama bertugas di Pengadilan Agama Rantau Prapat;
- Termohon bekerja sebagai PNS di Kota Padangsidempuan;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa, Majelis Hakim menilai bahwa fakta peristiwa yang memenuhi syarat materil sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak bulan Mei 2021 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (bulan) bulan lalu, dan sudah dilakukan upaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus perselisihan, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim masih melihat dari keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga berdasarkan keyakinannya, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh Pemohon, yakni orang yang kikir terhadap Termohon dan anak-anak. Oleh karena itu, Termohon merupakan yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon melihat masih ada manfaat untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka, hal tersebut merupakan sebuah wilayah yang hanya bisa diketahui oleh Termohon, sehingga dari sisi kemungkinan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada;

Menimbang, berdasarkan pernyataan Termohon, bahwa Termohon berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan masih ada manfaat untuk mempertahankannya, namun pernyataan Termohon tersebut terbantahkan dengan adanya fakta-fakta dipersidangan, yaitu adanya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, pisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) bulan hingga saat ini, Pemohon tidak menghendaki bersama dengan Termohon lagi dan tidak mau berkomunikasi dengan Termohon dan keluarga Termohon sejak puncak pertengkaran, maka adapun pernyataan Termohon tersebut adalah argumentasi hukum yang pasif, yang terbantahkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan norma hukum yang tercantum pada kaidah Fiqih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh Al-Hariri, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: *Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif.*

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْأُ مُوَاحِدٌ يَاقَرَارِهِ

Artinya: "Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya" oleh karena pernyataan Termohon tersebut merupakan argumentasi hukum yang pasif dan tidak dapat dibuktikan, maka pernyataan Termohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرَبَةِ هُوَ مَنَعُ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الْمُحَرَّمَ

Artinya: *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah selama 5 (lima) bulan dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh Al-Hamawi, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْرِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sebagaimana *qaidah fiqhiyah* berbunyi :

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالصَّرِّ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: “Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan *madharat*, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)”;

Dan *qaidah fiqhiyah*:

أَلَصَّرُ يُرَأَى

Artinya: “*Mudharat (bahaya)* itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004 menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelpbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa norma hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2)

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka dalam posisi ini menjadi Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, ayat (2) menjelaskan: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, dan ayat (4) menjelaskan: *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, c. biaya pendidikan bagi anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan / atau anak"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat Rekonvensi maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, nafkah terhutang kekurangan masa lampau, kiswah, mut'ah, dan nafkah terhutang anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi mencari keuntungan dalam perceraian ini, kemudian Penggugat Rekonvensi/Termohon sering tidak patuh kepada suami, seperti Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak menuruti oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon adalah istri yang Nusyus, oleh karena itu nafkah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Menolakny;

Menimbang, bahwa Pengadilan untuk menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, jawaban Penggugat Rekonvensi, serta keterangan beberapa saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat Rekonvensi selama masih hidup bersama selalu menjalankan kewajibannya kurang lebih ± 26 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang *nusyuz*, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Pasal ini mengisyaratkan bahwa, secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi baik diminta ataupun tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) biaya iddah selama masa iddah masih dalam tarap kesanggupan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan seorang pejabat negara yang saat ini bertugas di Pengadilan Kelas IB dengan masa kerja lebih 20 (dua puluh) tahun dan berpenghasilan rata-rata Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Terutang

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan nafkah lahir Termohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhitung \pm 17 tahun berupa sandang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), biaya pangan/belanja Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya perobatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama, namun antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih suami istri yang sah sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kaedah fikih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : “Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolaknya karena selama berumah tangga Pemohon selalu memenuhi

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Termohon Konvensi baik itu biaya sandang, pangan dan perabotan, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memenuhi biaya pakaian dan biaya belanja bahkan telah memenuhi perabotan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Tergugat Rekonvensi masih memberikan belanja kepada Penggugat Rekonvensi meskipun hanya sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari, hal itu dapat membuktikan dari keterangan Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dalam persidangan menerangkan sepengetahuan mereka Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan uang belanja dan uang jajan anak mereka, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan didepan sidang tidak tercapai jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif maskan dan kiswah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 149 huruf b Kopilasi Hukum Islam demikian juga di dalam *Al Fiqhu 'ala Mazahbul Arba'ah Juz IV* halaman 576 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemenuhan kebutuhan kiswah hanya terbatas selama masa iddah (3 bulan) dimana suami harus menyediakan dua kebutuhan tersebut kepada isterinya karena masih berada dalam tanggung jawab suami;

Menimbang, bahwa besarnya kiswah harus memperhatikan kebutuhan Istri (Penggugat Rekonvensi) dengan keadaan setempat dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi), dan bila melihat kondisi daerah dimana Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal begitu juga pakaian yang biasa digunakan oleh kaum perempuan di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, maka cukup layak dan pantas biaya Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas murni sejumlah 250gram jika diuangkan Rp246.250.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar 2,5gram emas murni atau 1 ame tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan alasan ketidak sanggupannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi mut'ah, majelis akan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: *“Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak”*, dan hal tersebut sejalan

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَفَيِّنِ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa". Maka, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melalui hidup bersama kurang lebih ± 26 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang, namun tidak sebesar yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikuatkan saksi-saksi dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai Hakim pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama bertugas di Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas IB dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim sepakat bahwa, mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibawah tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Tentang Nafkah Anak Terutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang terhadap baik sandang maupun perobatan selama ± 2 tahun sebesar Rp75.000.000,00

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolaknya, kerana selama ini Tergugat Rekonvensi telah bertanggung jawab kepada anak-anak baik itu biaya kesehatan maupun biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian saksi, baik itu dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semuanya mengetahui secara langsung jika Tergugat Rekonvensi memang bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan tetap. dan sepengetahuan para saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwasannya anak-anak mereka dikuliahkan di kampus ternama di Indonesia dengan dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait biaya perobatan anak selama ini, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menanggung penuh semua biaya yang dibutuhkan, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa biaya berobat anak dari Tergugat Rekonvensi selama ini;

Menimbang, Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa, *"Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiah anak) tidak bisa digugat"*. Dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat Rekonvensi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai ayah selama ini. Oleh karenanya, untuk tuntutan nafkah masa lampau anak, Majelis Hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaian;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, majelis sepakat untuk menolaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan oleh suami berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Arif Hidayat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis secara elektronik beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya melalui alamat elektronik.

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk